

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 39 TAHUN 2005 SERI C.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 08 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 3
TAHUN 2000 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan dianggap sudah tidak memadai, oleh karena itu peraturan daerah dimaksud perlu dirubah untuk disesuaikan;
 - b. bahwa perubahan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 3 Seri. C.1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3, Seri E.3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Cipta Karya (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 53, Seri D.34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 39 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 54, Seri D.35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 27, Seri E.9);
13. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 3, Seri C.2 tanggal 1 Maret 2000, diubah sebagai berikut

Ketentuan Pasal 1 huruf d semula berbunyi :

Pasal 1

d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PU Cipta Karya;
diubah menjadi :

Pasal 1

d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya;
Ketentuan Pasal 5 huruf a semula berbunyi :

Pasal 5

a. Photo Copy Surat Izin Lokasi atau Surat Keterangan.

Diubah, ditambah dengan huruf b dan huruf c (baru), menjadi :

Pasal 5

- a. Photo Copy Surat Izin Lokasi / Surat Keterangan Lokasi, khusus bangunan untuk keperluan industri, perdagangan / jasa atau kegiatan usaha komersial lainnya dan Surat Penetapan Lokasi untuk bangunan kepentingan Pemerintah;
- b. Jenis bangunan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, cukup dengan Surat Keterangan Lokasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- c. Jenis bangunan untuk keperluan rumah tinggal dikeluarkan persyaratan sebagaimana tersebut pada point b.

Pasal 12 ayat (1) semula berbunyi :

Pasal 12

- (1) Barang Siapa yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 diancam pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

diubah menjadi :

Pasal 12

- (1) Setiap orang / Badan Hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 10, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 1 huruf d, Pasal 5 huruf a dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 - 8 - 2005

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 22 – 8 - 2005



NUNUNG SANURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2005 NOMOR 39 SERI C.1